

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa: Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara optimal efektif dan efisien. Serta bersifat Adhoc dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga sementara yang keberadaannya tergantung terhadap kebutuhan negara, jika keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus dari kelembagaan negara.

#### **4.2 SARAN**

Penulis berharap kepada Pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif untuk merevisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mengatur dengan jelas tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam sistem ketatanegaraan, dan apabila lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang di anggap perlu keberadaannya secara permanen, maka seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukkan di dalam UUD 1945.